



**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.**

**PIAGAM DIREKSI**

## **I. Dasar Pembentukan**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
3. Anggaran Dasar Perusahaan
4. PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (“Perusahaan”) membuat Piagam Direksi sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, optimal dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan organisasi.
4. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

### **III. Wewenang**

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan atas Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan.
2. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berhak Perusahaan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

### **IV. Komposisi dan Struktur Keanggotaan**

1. Direksi Perusahaan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
3. Perusahaan wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang direktur independen.

### **V. Persyaratan Keanggotaan**

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
2. Selain memenuhi persyaratan pada ayat (1), Direksi Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
    - b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur Perusahaan.
    - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
    - d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen.
  3. Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Direksi dan disampaikan kepada Perusahaan serta wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.
  4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

## **VI. Rangkap Jabatan**

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
  - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 1 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

## **VII. Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
4. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi diatur di dalam anggaran dasar Perusahaan.
5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
7. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku.
8. Dalam hal terjadi kekosongan Direktur Independen, Perusahaan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.
9. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan pada Pasal V ayat 1 dan 2 di atas.
10. Anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **VIII. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan.
3. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Direksi yang dimaksud.
4. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana ayat (2).
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
6. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tersebut, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi batal.
10. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
  - a. menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; dan
  - b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
  - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
13. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut mengenai:
  - a. Keputusan pemberhentian sementara;
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu.

#### **IX. Pedoman Prilaku dan Kode Etik**

1. Anggota Direksi wajib memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Perusahaan.
4. Anggota Direksi harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman prilaku dan kode etik Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai anggaran dasar, peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perusahaan.

#### **X. Waktu Kerja**

1. Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Penyediaan waktu tersebut dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.

#### **XI. Cuti atau Berhalangan Sementara**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Direksi, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Direksi diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Direksi.
2. Untuk Presiden Direktur, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
3. Surat pemberitahuan cuti / berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Direksi yang cuti / berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Direksi.

#### **XII. Rapat Dewan Komisaris**

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
10. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
11. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
13. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

### **XIII. Ketentuan Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam ini akan diatur kemudian.
2. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
3. Pedoman ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 2016**

**Direksi**